



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AEP SAEPUDIN Bin AMAT**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 03 Maret 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal Sapi Rt. 12 Rw. 06 Desa Naglasari
Kec. Bojong Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 30 Mei 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purawakarta, Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Pwk, tanggal 30 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg. Perkara : PDM-33/PWK/05/2022** yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada **tanggal 27 Juli 2022**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AEP SAEPUDIN Bin AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX Nomor Polisi T-5421-CS Tahun 2016 warna Abu-Abu Nomor Rangka MH3SG3120GK141595 Nomor Mesin G3E4E0216084 atas nama Dra Hj LENI MARLIANI.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A30S.
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merek Samsung A30S.

Dikembalikan kepada Saksi Korban **WAGIA MUHAMMAD, S.Pt.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-33/PRWAK/05/2022, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa **Terdakwa AEP SAEPUDIN Bin AMAT**, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang terletak di jalan Wanayasa-Bojong Sawit Desa Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan Tindak Pidana Mengambil Barang Seseuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan Yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa AEP SAEPUDIN Bin MAMAT yang sedang berjalan kaki menuju ke jalan Cakgak melihat rumah yang dihuni oleh Saksi Korban WAGIA MUHAMMAD, S.Pt. dan Saksi Korban MAETSSIA AZKIYA NOER yang beralamat di jalan Wanayasa-Bojong Sawit

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta yang merupakan sebuah pekarangan tertutup, Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke rumah melalui jendela dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis yang berada di sekitaran rumah korban, selanjutnya setelah berhasil masuk terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol T 5421 CS warna abu-abu, Nosin : G3E4E021, Noka : MH3SG3120GK141595, Tahun 2016 dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang teletak di meja lantai 1 kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor keluar rumah membuka kunci gembok rumah dengan kunci yang terdakwa ambil dari dalam rumah dan menutup pagar rumah kembali tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban dan langsung membawa sepeda motor kearah Sawit dan menyimpan sepeda motor tersebut di pabrik pengggajian. Bahwa selain sepeda motor terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih teletak di meja kursi , kemudian mengambil tas hitam di kamar kosong lantai satu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga kemudian terdakwa melihat ada kamar terbuka pintunya dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30S dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7+ yang terletak di samping tempat tidur kemudian mengambilnya.

Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu – abu dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan dibantu oleh Saksi OMAD Bin (Alm) ABIDIN yang merupakan terdakwa dalam perkara lain ke daerah Maniis kepada Sdr. IRSAN (DPO). dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7+ terdakwa buang di daerah Kp. Tegal Sapi Kab. Purwakarta, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30S digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih di daerah Kab. Karawang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban WAGIA MUHAMMAD, S.Pt. dan Saksi Korban MAETSSIA AZKIYA NOER mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa AEP SAEPUDIN Bin AMAT**, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang terletak di jalan Wanayasa-Bojong Sawit Desa Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan Tindak Pidana Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, **Terdakwa AEP SAEPUDIN Bin MAMAT** yang sedang berjalan kaki menuju ke jalan Cakgak melihat rumah yang dihuni oleh Saksi Korban **WAGIA MUHAMMAD, S.Pt.** dan Saksi Korban **MAETSSIA AZKIYA NOER** yang beralamat di jalan Wanayasa-Bojong Sawit Desa Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta yang merupakan sebuah pekarangan tertutup, kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke rumah melalui jendela dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis yang berada di sekitaran rumah korban, selanjutnya setelah berhasil masuk terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol T 5421 CS warna abu-abu, Nosin : G3E4E021, Noka : MH3SG3120GK141595, Tahun 2016 dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang terletak di meja lantai 1 kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor keluar rumah membuka kunci gembok rumah dengan kunci yang terdakwa ambil dari dalam rumah dan menutup pagar rumah kembali tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban dan langsung membawa sepeda motor ke arah Sawit dan menyimpan sepeda motor tersebut di pabrik penggergajian. Bahwa selain sepeda motor terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih terletak di meja kursi, kemudian mengambil tas hitam di kamar kosong lantai satu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga kemudian terdakwa melihat ada kamar terbuka pintunya dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30S dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Iphone 7+ yang terletak di samping tempat tidur kemudian mengambilnya.

Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu dengan harga sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan dibantu oleh Saksi OMAD Bin (Alm) ABIDIN yang merupakan terdakwa dalam perkara lain ke daerah Maniis kepada Sdr. IRSAN (DPO). dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7+ terdakwa buang di daerah Kp. Tegal Sapi Kab. Purwakarta, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30S digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih di daerah Kab. Karawang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban WAGIA MUHAMMAD, S.Pt. dan Saksi Korban MAETSSIA AZKIYA NOER mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MAETSSIA AZKIYA NOER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pencurian ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan Wanayasa-Bojong Sawit No.13, RT.001, RW.001, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi, namun pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 04.00 WIB saksi terbangun dari tidur lalu saksi pergi kelantai bawah dan saksi melihat Handphone Iphone 7+ milik Saksi sudah tidak ada atau telah hilang, selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Kakak Saksi yaitu Saksi Wagia Muhammad, dan setelah itu kami langsung melakukan pengecekan ke lantai bawah dan saat itu kami melihat jendela dalam keadaan terbuka dan posisi slot/kunci jendela sudah rusak, lalu saksi dan kakak saksi mengecek barang-barang lainnya ternyata barang-barang lainnya juga sudah tidak ada, seperti : 1 (satu) buah HP merek Samsung, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih, uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- yang berada di dalam tas dan 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha N MAX Warna Abu-Abu Nomor Polisi T 5421 CS ;

- Bahwa setelah saksi dan kakak saksi melakukan pengecekan disekeliling rumah diketahui kalau Terdakwa masuk lewat samping rumah dengan cara memanjat dinding pagar rumah karena ditemukan jejak kaki pada tembok pagar rumah, kemudian terdakwa masuk lewat jendela dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan besi yang ada disekitar rumah karena ditemukan juga jejak kaki di jendela, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu mengambil kunci utama yang ada dalam rumah kemudian keluar lewat pintu depan, lalu membuka gembok pintu pagar menggunakan kuncinya yang terdakwa ambil dari dalam rumah karena didapati pintu serta pintu pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok pagar dalam keadaan baik dan tidak rusak ;
- Bahwa jendela rumah saksi tidak ada teralisnya ;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian pencurian di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang telah melakukan pencurian dirumah saksi tersebut adalah terdakwa, karena Terdakwa terlihat dari CCTV rumah sebelah yang dikontrak oleh perusahaan ekspedisi J & T, dan setelah melihat CCTV tersebut saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi dan keluarga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi OMAD Bin (Alm) ABIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Purwakarta berpakaian preman pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di Warung Kopi Kp. Tegal Sapi, Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta karena telah melakukan perbuatan penadahan ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga RT, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan pertolongan jahat / penadahan tersebut dengan cara yaitu pada Bulan Januari 2022 yang sudah tidak ingat lagi tanggalnya, Saksi diminta antar oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Warna Abu-Abu yang disimpan oleh Terdakwa di Pabrik Geragaji yang berada di Desa Panyindangan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa setelah itu saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjual sepeda motor Yamaha NMAX Warna Abu-Abu tersebut dan Saksi menyanggupinya ;
- Bahwa pada saat saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, sepeda motor Yamaha NMAX Warna Abu-Abu itu yang tidak disertai dengan surat-surat yang sah (bodong) ;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta saksi untuk menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor itu adalah hasil dari orang yang tidak membayar utang kepada Terdakwa sehingga motor tersebut diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Yamaha NMAX Warna Abu-Abu tersebut kepada Sdr. Irsan (DPO) di Daerah Cirata, Kecamatan Maniis dengan harga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Irsan (DPO) itu secara tidak sengaja pada saat saksi ngopi di sebuah warung di daerah Cirata, lalu saksi mengobrol dengan Sdr. Irsan tentang jual beli motor, dan saksi baru mengenal Sdr. Irsan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut laku, saksi lalu menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dan sisanya sebesar

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi ambil sebagai upah ;

- Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah serabutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi WAGIA MUHAMMAD, S.Pt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pencurian ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan Wanayasa-Bojong Sawit No.13, RT.001, RW.001, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi, dan saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa sebelum adanya pencurian di rumah saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB diadakan pengajian rutin di rumah saksi dan selesai pada jam 22.00 WIB, kemudian saksi pergi ke rumah Kakak Saksi yang berada di Kp. Paratag dan kembali lagi ke rumah sekitar jam 23.00 WIB, dan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor digarasi rumah dengan keadaan stang terkunci, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di dalam sebuah tempat mirip guci kecil di ruang tamu rumah dan kemudian mengunci pagar rumah dengan menggunakan kunci gembok dan mengunci pintu rumah selanjutnya Saksi masuk dan naik kelantai 2 untuk beristirahat ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 WIB saksi terbangun karena Adik Saksi yaitu Saksi Maetssia Azkiya Noer melaporkan bahwa Handphone Iphone 7+ miliknya telah hilang, selanjutnya saksi dan adik saksi langsung melakukan pengecekan ke lantai bawah dan

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah dan saat itu kami melihat jendela dalam keadaan terbuka dan posisi slot/kunci jendela sudah rusak, selanjutnya saksi mengecek lagi apakah ada barang-barang lain yang hilang dan ternyata barang-barang lainnya milik saksi dan keluarga juga sudah tidak ada, seperti : 1 (satu) buah HP merek Samsung, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih, uang tunai kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- yang berada di dalam tas dan 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha N MAX Warna Abu-Abu Nomor Polisi T 5421 CS ;

- Bahwa setelah itu saksi dan adik saksi melakukan pengecekan disekeliling rumah diketahui kalau Terdakwa masuk lewat samping rumah dengan cara memanjat dinding pagar rumah karena ditemukan jejak kaki pada tembok pagar rumah, kemudian terdakwa masuk lewat jendela dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan besi yang ada disekitar rumah karena ditemukan juga jejak kaki di jendela, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu mengambil kunci utama yang ada dalam rumah kemudian keluar lewat pintu depan, lalu membuka gembok pintu pagar menggunakan kuncinya yang terdakwa ambil dari dalam rumah karena didapati pintu serta pintu pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok pagar dalam keadaan baik dan tidak rusak, dan kunci gembok pagar ditemukan di semak-semak sekitar rumah ;
- Bahwa kunci rumah dan kunci pagar rumah memang Saksi simpan bersama dengan Kunci Kendaraan ditempat yang sama ;
- Bahwa jendela rumah saksi tidak ada teralisnya ;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian pencurian di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang telah melakukan pencurian dirumah saksi tersebut adalah terdakwa, karena Terdakwa terlihat dari CCTV rumah sebelah yang dikontrak oleh perusahaan ekspedisi J & T, dan setelah melihat CCTV tersebut saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi MOCH ROMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan pelaku pencurian dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi ;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian yang berdinast di Polres Purwakarta ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Cibogo Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai pelaku pencurian adalah dari Penyelidikan yang dilakukan mulai dari Pengecekan TKP, kemudian Interogasi Saksi-Saksi yang mengetahui kejadian dan keterangan dari Korban dan diperkuat dengan ciri-ciri pelaku yang sudah dikantongi oleh Pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan Interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sebagai Pelaku Pencurian 1 (satu) buah Handphone Iphone 7+, 1 (satu) buah HP merek Samsung, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas dan 1 (Satu) buah Sepeda Motor YAMAHA N MAX Warna Abu-Abu Nomor Polisi T 5421 CS ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Wagia Muhammad yang terletak di jalan Wanayasa-Bojong Sawit, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta sendirian pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Samsung, sedangkan barang bukti lain menurut pengakuan Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah HP Iphone 7+ terdakwa buang, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih terdakwa jual seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di daerah karawang, 1 (Satu)

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Sepeda Motor Yamaha NMAX Warna Abu-Abu Nomor Polisi T 5421 CS terdakwa jual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan dibantu oleh Saksi Omad dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung yang ditujukan di depan persidangan merupakan HP yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta yang berpakaian preman pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Ciboga Rt/Rw, Desa Nyianang, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Purwakarta ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke jalan Cakgak, dan saat di jalan terdakwa melihat rumah korban yang beralamat di jalan Wanayasa-Bojong Sawit, Desa Sukamanah, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta, Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk ke rumah melalui jendela dengan cara mencongkel jendela menggunakan besi yang berada di sekitaran rumah, selanjutnya setelah berhasil masuk terdakwa lalu mengambil barang-barang milik korban yang ada di dalam rumah tersebut berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Putih yang terletak di meja kursi, kemudian mengambil tas Hitam di kamar kosong lantai satu yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga, diatas terdakwa melihat ada kamar yang pintunya terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Samsung A 30S dan 1 (satu) buah HP merk iPhone 7+ yang terletak di samping tempat tidur, kemudian terdakwa mengambilnya.

- Bahwa setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Nopol T 5421 CS, warna Abu-abu, tahun 2016 dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang terletak di meja lantai 1, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang terparkir dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, yang mana sebelumnya terdakwa membuka kunci gembok rumah dengan menggunakan kunci yang terdakwa ambil dari dalam rumah dan menutup pagar rumah kembali dan langsung membawa sepeda motor ke arah Sawit lalu menyimpan sepeda motor tersebut di pabrik penggajian ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu-abu dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan dibantu oleh Saksi Omad Bin (Alm) Abidin ke daerah Maniis kepada Sdr. Irsan (DPO). dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7+ terdakwa buang di daerah Kp. Tegal Sapi Kab. Purwakarta, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30 S digunakan untuk kebutuhan sehari – hari, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih di daerah Kab. Karawang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa butuh uang buat bayar hutang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 dengan kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX Nomor Polisi T-5421-CS Tahun 2016 warna Abu-Abu Nomor Rangka MH3SG3120GK141595 Nomor Mesin G3E4E0216084 atas nama Dra Hj LENI MARLIANI ;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A 30 S ;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merek Samsung A 30 S ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu **Primair** melanggar : **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, Subsidair** melanggar : **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan Ia mengaku bernama **AEP SAEPUDIN Bin AMAT** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban Wagia Muhammad dan saksi Maetssia Azkiya Noer yang beralamat di jalan Wanayasa-Bojong Sawit, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah masuk kedalam rumah yang pekarangan rumahnya tertutup, dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan besi yang berada di sekitaran rumah, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah terdakwa rusak, selanjutnya setelah berhasil masuk terdakwa lalu mengambil barang-barang milik korban yang ada di dalam rumah tersebut berupa :
1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Putih yang terletak di meja kursi, kemudian mengambil tas Hitam di kamar kosong lantai satu

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga, diatas terdakwa melihat ada kamar yang pintunya terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Samsung A 30S dan 1 (satu) buah HP merk iPhone 7+ yang terletak di samping tempat tidur kemudian terdakwa mengambilnya ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Nopol T 5421 CS, warna Abu-abu, tahun 2016 dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang terletak di meja lantai 1, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang terparkir dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, yang mana sebelumnya terdakwa membuka kunci gembok rumah dengan menggunakan kunci yang terdakwa ambil dari dalam rumah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban, lalu terdakwa menutup kembali pagar rumah tersebut dan langsung membawa sepeda motor ke arah Sawit lalu menyimpan sepeda motor tersebut di pabrik penggergajian ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu-abu dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan dibantu oleh Saksi Omad Bin (Alm) Abidin ke daerah Maniis yang menurut Saksi Omad dijual kepada Sdr. Irsan (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7+ terdakwa buang di daerah Kp. Tegal Sapi Kab. Purwakarta, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30 S digunakan untuk kebutuhan sehari – hari, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih di daerah Kab. Karawang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Wagia Muhammad, S.Pt. dan Saksi Korban Maetssia Azkiya Noer mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seizin dari Pemiliknya yaitu Saksi Korban Wagia Muhammad, S.Pt. dan Saksi Korban Maetssia Azkiya Noer ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan dengan jelas pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar tumbuhan-tumbuhan yang hidup, pagar kawat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Wagia Muhammad berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Putih, tas Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A 30S, 1 (satu) buah HP merk iPhone 7+ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Nopol T 5421 CS, warna Abu-abu, tahun 2016, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB yaitu pada waktu malam tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban Wagia Muhammad ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : bahwa

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke rumah saksi korban tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui jendela dengan cara mencongkel jendela menggunakan besi yang berada di sekitaran rumah korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan P rimair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX Nomor Polisi T-5421-CS Tahun 2016 warna Abu-Abu Nomor Rangka MH3SG3120GK141595 Nomor Mesin G3E4E0216084 atas nama Dra Hj LENI MARLIANI.

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A30S.
- 1 (satu) buah Dus Handphone merek Samsung A30S.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Wagia Muhammad, S.Pt, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Wagia Muhammad, S.Pt ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AEP SAEPUDIN Bin AMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX Nomor Polisi T-5421-CS Tahun 2016 warna Abu-Abu Nomor Rangka MH3SG3120GK141595 Nomor Mesin G3E4E0216084 atas nama Dra Hj LENI MARLIANI.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A30S.
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merek Samsung A30S.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wagia Muhammad, S.Pt.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Agustus 2022**, oleh **Isabela Samelina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **lin Fajrul Huda, S.H., M.H.** dan **Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bogan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Alexander Apriyanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bogan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 93/Pid.B/2022/PN Pwk